



Penjelasan

**Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah**

BAGIAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dapat disusun dengan baik.

Penjelasan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah untuk memberikan uraian mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, serta pokok-pokok materi yang menjadi dasar perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi oleh perlunya penyesuaian kelembagaan perangkat daerah terhadap perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Substansi perubahan meliputi penyesuaian tipologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, pengintegrasian pengaturan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta penyesuaian nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan penambahan fungsi suburusan ekonomi kreatif sebagai pelaksanaan amanat Pasal 19 Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Diharapkan Penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang utuh terhadap latar belakang dan substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah sehingga dapat menjadi acuan dalam pembahasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah.

Penyusun menyadari bahwa Penjelasan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan substansi Rancangan Peraturan Daerah.

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah daerah memerlukan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelaksanaan visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, pembentukan dan penataan perangkat daerah harus dilaksanakan secara rasional berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penataan perangkat daerah perlu memperhatikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, pembagian tugas yang jelas, rentang kendali yang proporsional, serta karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah agar organisasi yang dibentuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Di Kabupaten Kebumen, pengaturan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024. Dalam perkembangannya, dinamika penyelenggaraan pemerintahan, perubahan kebijakan pemerintah pusat, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan daerah menuntut adanya penyesuaian terhadap kelembagaan perangkat daerah agar tetap responsif, adaptif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh beberapa kebutuhan strategis yang saling berkaitan, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

1. Transformasi Paradigma Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Kapasitas BPBD

Alasan pertama yang melatarbelakangi perubahan Peraturan Daerah ini adalah perlunya penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang penanggulangan bencana. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah yang mengatur pembentukan, tipologi, organisasi, serta tata kerja BPBD. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan kelembagaan BPBD agar sesuai dengan karakteristik risiko bencana, kapasitas daerah, dan beban kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kebijakan tersebut juga mencerminkan perubahan paradigma penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pendekatan yang berorientasi pada penanganan pascabencana menuju pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan upaya prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Dalam paradigma ini, BPBD tidak hanya berperan dalam penanganan keadaan darurat dan penyaluran bantuan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penyelenggaraan sistem peringatan dini, serta koordinasi penanggulangan bencana secara terpadu. Dengan demikian, kapasitas kelembagaan BPBD perlu disesuaikan agar mampu melaksanakan fungsi tersebut secara optimal.

Bagi Kabupaten Kebumen, perubahan paradigma tersebut memiliki relevansi yang tinggi mengingat karakteristik wilayah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai jenis bencana. Secara geografis, topografis, dan geologis, Kabupaten Kebumen memiliki potensi bencana hidrometeorologi maupun geologi, antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem, abrasi pantai, gempa bumi, dan tsunami. Kondisi tersebut menuntut penyelenggaraan penanggulangan bencana yang didukung oleh kelembagaan yang memadai agar mampu melaksanakan fungsi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara efektif.

Besarnya potensi ancaman bencana tersebut perlu diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kondisi kebencanaan daerah adalah Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Perkembangan kedua indikator tersebut selama periode 2021–2025 memberikan gambaran mengenai tingkat risiko bencana dan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen sebagaimana disajikan pada bagian berikut.

Tabel 1.1
Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah Kab. Kebumen
2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	114.67 (Risiko SEDANG)	102.05 (Risiko SEDANG)	110.78 (Risiko SEDANG)	121.38 (Risiko SEDANG)	78.88 (Risiko SEDANG)
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.87 (Kapasitas TINGGI)	0,90 (Kapasitas TINGGI)	0,90 (Kapasitas TINGGI)	0.87 (Kapasitas TINGGI)	0.93 (Kapasitas TINGGI)

Sumber: BPBD, 2026.

Analisis terhadap data tersebut menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Kebumen selama periode 2021–2025 secara konsisten berada pada kategori risiko bencana sedang. Meskipun demikian, nilai IRBI menunjukkan dinamika yang berfluktuasi, yaitu dari 114,67 pada tahun 2021 menjadi 102,05 pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 110,78 pada tahun 2023 dan 121,38 pada tahun 2024, sebelum menurun menjadi 78,88 pada tahun 2025. Penurunan nilai IRBI pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan tingkat risiko bencana di Kabupaten Kebumen, meskipun kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan mengingat karakteristik wilayah yang memiliki potensi multiancaman bencana.

Kedua, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kebumen selama periode yang sama menunjukkan capaian yang konsisten pada kategori kapasitas tinggi, dengan nilai berkisar antara 0,87 hingga 0,93. Kondisi tersebut mencerminkan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang didukung oleh berbagai upaya penguatan kelembagaan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, pengembangan sistem mitigasi, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Peningkatan nilai IKD pada tahun 2025 yang mencapai 0,93 sejalan dengan penurunan nilai IRBI pada tahun yang sama, yang menunjukkan adanya hubungan positif antara penguatan kapasitas daerah dengan upaya pengurangan risiko bencana.

Meskipun demikian, tingginya kapasitas daerah perlu didukung oleh kelembagaan yang memadai agar mampu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 mengatur tipologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Tipe A, Tipe B, dan Tipe C berdasarkan hasil pemetaan yang mempertimbangkan tingkat risiko bencana, karakteristik wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, serta beban kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A. Penyesuaian tipologi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dalam

melaksanakan fungsi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

2. Integrasi Pengaturan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perubahan Peraturan Daerah ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mewujudkan pengaturan kelembagaan perangkat daerah yang lebih harmonis, terpadu, dan memberikan kepastian hukum. Salah satu bentuk penataan tersebut dilakukan melalui pengintegrasian pengaturan mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Secara historis, pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen diatur secara tersendiri melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada saat itu, pengaturan dilakukan melalui Peraturan Daerah tersendiri agar pemerintah daerah dapat segera menyesuaikan kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa menunggu perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam perkembangannya, pengaturan kelembagaan perangkat daerah dalam beberapa Peraturan Daerah menimbulkan konsekuensi berupa kurang optimalnya harmonisasi regulasi serta menyulitkan proses penataan dan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.8/19 tanggal 23 Januari 2024 perihal Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen memberikan saran agar pengaturan mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pengintegrasian tersebut diharapkan dapat mewujudkan harmonisasi regulasi, penyederhanaan pengaturan, dan kepastian hukum dalam penataan kelembagaan perangkat daerah.

Selain bertujuan menyederhanakan pengaturan kelembagaan, pengintegrasian tersebut juga mencerminkan kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perangkat daerah yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pembinaan organisasi kemasyarakatan, pencegahan dan penanganan konflik sosial, serta fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan fungsi tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan stabilitas

politik, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat sebagai prasyarat bagi keberlangsungan pembangunan daerah.

Peran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen juga tercermin dari capaian indikator kinerja utama di bidang kewaspadaan dini daerah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pencegahan konflik sosial dan penguatan stabilitas daerah telah berjalan secara efektif, sehingga semakin memperkuat kebutuhan akan kelembagaan yang didukung oleh pengaturan yang terpadu dan memberikan kepastian hukum.

Tabel 1.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol
2023-2025

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2023	64,29%	100%	155,54%
2024	71,43%	100%	140%
2025	75%	100%	133%

Sumber: Bakesbangpol, 2026.

Berdasarkan tabel capaian sasaran strategis Terwujudnya Kewaspadaan Dini Daerah, indikator kinerja yang digunakan adalah persentase penanganan konflik yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), ideologi, politik, radikalisme, dan sumber daya ekonomi. Data menunjukkan adanya peningkatan target kinerja dari 64,29% pada tahun 2023 menjadi 71,43% pada tahun 2024 dan 75% pada tahun 2025. Meskipun target terus meningkat, realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada periode tersebut mencapai 100% setiap tahun.

Capaian tersebut menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 155,54% pada tahun 2023, 140% pada tahun 2024, dan 135% pada tahun 2025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kewaspadaan dini daerah, pencegahan dan penanganan konflik sosial, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan telah berjalan secara efektif dalam mendukung terpeliharanya stabilitas daerah.

Capaian kinerja tersebut sekaligus menunjukkan peran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pengintegrasian pengaturan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tidak dimaksudkan untuk mengubah kedudukan maupun fungsi kelembagaannya, melainkan untuk mewujudkan pengaturan kelembagaan perangkat daerah yang lebih harmonis, terpadu, dan memberikan kepastian hukum.

3. Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Suburusan Ekonomi Kreatif

Perubahan Peraturan Daerah ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif melalui penyesuaian nomenklatur perangkat daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengubah nomenklatur perangkat daerah dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif.

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi kreatif berkembang sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah produk dan jasa, serta penguatan daya saing daerah. Berbeda dengan sektor yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, ekonomi kreatif mengandalkan kreativitas, inovasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sebagai sumber utama penciptaan nilai ekonomi. Pengembangan ekonomi kreatif juga memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai sektor pembangunan, termasuk pariwisata, kebudayaan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif memerlukan dukungan kelembagaan yang mampu mendorong sinergi lintas sektor secara efektif dan berkelanjutan.

Secara normatif, Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa ekonomi kreatif merupakan suburusan dari urusan pemerintahan bidang pariwisata. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 19 Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah yang mengamanatkan agar pemerintah daerah melakukan penguatan kelembagaan perangkat daerah yang menyelenggarakan suburusan ekonomi kreatif melalui penyesuaian nomenklatur dan/atau penataan struktur organisasi. Dengan demikian, penyesuaian nomenklatur perangkat daerah merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif di daerah.

Kebutuhan penguatan kelembagaan tersebut juga didukung oleh potensi ekonomi kreatif yang berkembang di Kabupaten Kebumen. Berbagai subsektor ekonomi kreatif telah tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga memerlukan dukungan kebijakan dan kelembagaan yang lebih terarah. Potensi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk memperkuat penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif melalui penyesuaian nomenklatur perangkat daerah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengembangan, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1.3
Data Subsektor dan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif

Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku
Aplikasi	3
Arsitektur	2
Desain Komunikasi Visual	1
Fesyen	18
Film, Animasi dan Video	9
Fotografi	12
Kriya	15
Kuliner	46
Musik	13
Penerbitan	1
Pengembangan Permainan	1
Periklanan	2
Seni Pertunjukan	9
Seni Rupa	8
Total	140

Sumber: Disparbud, 2026

Data hasil pemetaan menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen memiliki potensi ekonomi kreatif yang cukup besar. Tercatat terdapat 140 pelaku ekonomi kreatif yang tersebar pada 14 subsektor, dengan jumlah pelaku terbesar berada pada subsektor kuliner (46 pelaku), fesyen (18 pelaku), dan kriya (15 pelaku). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi kreatif telah berkembang sebagai salah satu aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah produk lokal, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perekonomian daerah.

Dominasi subsektor kuliner, fesyen, dan kriya juga menunjukkan keterkaitan yang erat antara pengembangan ekonomi kreatif dengan sektor pariwisata dan kebudayaan. Pengembangan destinasi pariwisata berpotensi meningkatkan permintaan terhadap produk kuliner, fesyen, dan kriya sebagai bagian dari pengalaman wisata. Dengan demikian, pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya mendukung sektor pariwisata, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan nilai tambah produk dan jasa yang dihasilkan.

Di sisi lain, keberadaan pelaku ekonomi kreatif pada subsektor aplikasi, pengembangan permainan, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, serta subsektor kreatif lainnya menunjukkan berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis inovasi, teknologi, dan kreativitas di Kabupaten Kebumen. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital.

Berdasarkan potensi tersebut, penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif memerlukan dukungan kelembagaan yang lebih kuat agar pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, promosi, serta sinergi lintas sektor dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyesuaian nomenklatur perangkat daerah menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan merupakan bentuk penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif sekaligus pelaksanaan amanat Pasal 19 Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan analisis kondisi faktual sebagaimana telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Belum optimalnya penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penyesuaian tersebut diperlukan agar tipologi dan kapasitas kelembagaan BPBD selaras dengan tingkat risiko bencana, karakteristik wilayah, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen.
2. Belum terintegrasinya pengaturan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pengaturan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masih diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri menyebabkan pengaturan kelembagaan perangkat daerah belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu Peraturan Daerah. Kondisi tersebut perlu diselaraskan untuk mewujudkan harmonisasi regulasi, penyederhanaan pengaturan, dan kepastian hukum dalam penataan perangkat daerah.
3. Perlunya penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif. Meskipun ekonomi kreatif telah berkembang sebagai salah satu potensi ekonomi daerah, nomenklatur perangkat daerah belum mencerminkan penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bertujuan untuk menyesuaikan kelembagaan perangkat daerah dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara khusus, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Memperkuat kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Melakukan penyesuaian tipologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan harmonisasi pengaturan kelembagaan perangkat daerah. Mengintegrasikan pengaturan mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah guna mewujudkan pengaturan kelembagaan yang lebih terpadu, sistematis, sederhana, dan memberikan kepastian hukum.
3. Memperkuat penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif. Melakukan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan penambahan fungsi suburusan ekonomi kreatif sebagai pelaksanaan amanat Pasal 19 Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah, sehingga mendukung penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif secara lebih terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kewenangan, substansi pengaturan, serta pedoman pembentukan perangkat daerah. Sesuai dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan (*lex superior derogat legi inferior*), materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini harus selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan dasar konstitusional bagi pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, yang menjadi dasar pembentukan dan keberadaan Kabupaten Kebumen sebagai daerah otonom.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pembentukan perangkat daerah. Undang-Undang ini juga menjadi dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, pariwisata, serta suburusan ekonomi kreatif.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, yang mengatur kedudukan, wilayah, dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, yang menjadi pedoman pembentukan, klasifikasi, tipologi, serta penataan perangkat daerah berdasarkan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran, efektivitas, efisiensi, dan beban kerja.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024, yang menjadi dasar pengaturan pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Kebumen serta merupakan objek perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada landasan pemikiran yang komprehensif agar materi muatan yang diatur memiliki dasar pertimbangan yang jelas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah didasarkan pada pokok-pokok pemikiran yang mencerminkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan materi muatan yang diatur.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berangkat dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, tujuan tersebut diwujudkan melalui pembentukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Perangkat daerah merupakan instrumen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

Penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memperkuat fungsi perlindungan masyarakat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih efektif, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Penguatan kelembagaan tersebut mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan masyarakat dan menciptakan rasa aman sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Di sisi lain, pengintegrasian pengaturan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih harmonis, tertib, dan memberikan kepastian hukum. Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memiliki peran penting dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat wawasan kebangsaan, menjaga stabilitas politik

dan ketenteraman masyarakat, serta mendukung terciptanya kondisi daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya, penyesuaian nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan penambahan fungsi suburusan ekonomi kreatif merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis kreativitas, inovasi, dan potensi lokal. Penguatan kelembagaan tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai tambah, kesempatan kerja, dan daya saing daerah.

Dengan demikian, perubahan Peraturan Daerah ini pada hakikatnya merupakan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjaga persatuan dan stabilitas daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan kelembagaan perangkat daerah yang efektif, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memerlukan penyesuaian kelembagaan perangkat daerah agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Dari aspek kebencanaan, Kabupaten Kebumen memiliki karakteristik wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi pantai, gempa bumi, dan tsunami. Kondisi tersebut menuntut penyelenggaraan penanggulangan bencana yang didukung oleh kelembagaan yang memadai, sehingga mampu melaksanakan fungsi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara efektif. Penyesuaian tipologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan kebutuhan nyata dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dari aspek kehidupan sosial dan pemerintahan, Kabupaten Kebumen memiliki masyarakat yang majemuk sehingga memerlukan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan, memelihara persatuan dan kesatuan, meningkatkan kewaspadaan di daerah, mencegah konflik sosial, serta mendukung terpeliharanya stabilitas politik dan keamanan daerah. Pengintegrasian pengaturan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke

dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan bagian dari upaya mewujudkan penataan kelembagaan yang lebih terpadu dan memberikan kepastian hukum.

Di bidang perekonomian, perkembangan ekonomi kreatif menunjukkan potensi yang semakin besar sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil pemetaan menunjukkan terdapat 140 pelaku ekonomi kreatif yang tersebar pada 14 subsektor, dengan dominasi pada subsektor kuliner, fesyen, dan kriya, disertai berkembangnya subsektor berbasis teknologi dan kreativitas, seperti aplikasi, pengembangan permainan, film, animasi dan video, desain komunikasi visual, serta fotografi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi kreatif telah berkembang sebagai aktivitas ekonomi masyarakat yang memerlukan dukungan kebijakan dan kelembagaan yang lebih kuat agar pembinaan, pengembangan, promosi, serta sinergi lintas sektor dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyesuaian kelembagaan perangkat daerah melalui penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pengintegrasian pengaturan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta penyesuaian nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan penambahan fungsi suburusan ekonomi kreatif merupakan kebutuhan nyata yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Kebumen.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah didasarkan pada kebutuhan untuk mewujudkan pengaturan kelembagaan perangkat daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum, serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dari aspek pengaturan kelembagaan, keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masih diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri menyebabkan pengaturan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu Peraturan Daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengintegrasian pengaturan tersebut ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah agar tercipta harmonisasi, keterpaduan, dan kepastian hukum dalam pengaturan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Kebumen. Langkah tersebut juga sejalan dengan saran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar pengaturan mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selain itu, penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan konsekuensi yuridis dari berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mengatur tipologi, organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan karakteristik risiko bencana, kapasitas daerah, dan beban kerja.

Di sisi lain, penyesuaian nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan penambahan fungsi suburusan ekonomi kreatif merupakan pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah. Ketentuan tersebut mengamanatkan penguatan kelembagaan perangkat daerah yang menyelenggarakan suburusan ekonomi kreatif melalui penyesuaian nomenklatur dan/atau penataan struktur organisasi.

Dengan demikian, perubahan Peraturan Daerah ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, sekaligus mewujudkan pengaturan kelembagaan perangkat daerah yang harmonis, terpadu, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

Bagian ini menguraikan sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penataan kelembagaan perangkat daerah.

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang meliputi kepala daerah, perangkat daerah, aparatur sipil negara, serta pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pengaturan ini juga menjadi dasar bagi penyesuaian kelembagaan, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi penyesuaian pembentukan dan susunan perangkat daerah, perubahan tipologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pengintegrasian pengaturan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta penyesuaian nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan penambahan fungsi suburusan ekonomi kreatif. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah ini juga mengatur penyesuaian ketentuan lain yang berkaitan sebagai konsekuensi dari perubahan kelembagaan perangkat daerah.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan penataan kelembagaan perangkat daerah yang efektif, efisien, adaptif, dan selaras dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui penataan tersebut diharapkan tercipta kelembagaan yang mampu memperkuat kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, mewujudkan pengaturan perangkat daerah yang lebih harmonis dan terpadu, serta mendukung penguatan penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4

Semula berbunyi:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
- d. Dinas dengan tipe sebagai berikut:
 1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang perhubungan.
 5. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 7. Dinas Tenaga Kerja tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
 8. Dinas Pertanian dan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan, serta bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 14. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, dan bidang kehutanan;
 15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Badan dengan tipe sebagai berikut:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. Kecamatan Ayah tipe A;
 2. Kecamatan Buayan tipe A;
 3. Kecamatan Puring tipe A;
 4. Kecamatan Petanahan tipe A;
 5. Kecamatan Klirong tipe A;
 6. Kecamatan Buluspesantren tipe A;
 7. Kecamatan Ambal tipe A;
 8. Kecamatan Mirit tipe A;
 9. Kecamatan Bonorowo tipe A;
 10. Kecamatan Prembun tipe A;
 11. Kecamatan Padureso tipe A;
 12. Kecamatan Kutowinangun tipe A;
 13. Kecamatan Alian tipe A;
 14. Kecamatan Poncowarno tipe A;
 15. Kecamatan Kebumen tipe A;
 16. Kecamatan Pejagoan tipe A;
 17. Kecamatan Sruweng tipe A;
 18. Kecamatan Adimulyo tipe A;
 19. Kecamatan Kuwarasan tipe A;

20. Kecamatan Rowokele tipe A;
21. Kecamatan Sempor tipe A;
22. Kecamatan Gombong tipe A;
23. Kecamatan Karanganyar tipe A;
24. Kecamatan Karanggayam tipe A;
25. Kecamatan Sadang tipe A; dan
26. Kecamatan Karangsambung tipe A.

Menjadi:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A; dan
- d. Dinas dengan tipe sebagai berikut:
 1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang perhubungan.
 5. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 7. Dinas Tenaga Kerja tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi;
 8. Dinas Pertanian dan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan, serta bidang koperasi usaha kecil dan menengah;

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 13. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 14. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, dan bidang kehutanan;
 15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Badan dengan tipe sebagai berikut:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Intensitas Sedang, melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. Kecamatan Ayah tipe A;
 2. Kecamatan Buayan tipe A;
 3. Kecamatan Puring tipe A;
 4. Kecamatan Petanahan tipe A;
 5. Kecamatan Klirong tipe A;
 6. Kecamatan Buluspesantren tipe A;
 7. Kecamatan Ambal tipe A;
 8. Kecamatan Mirit tipe A;
 9. Kecamatan Bonorowo tipe A;
 10. Kecamatan Prembun tipe A;
 11. Kecamatan Padureso tipe A;

12. Kecamatan Kutowinangun tipe A;
13. Kecamatan Alian tipe A;
14. Kecamatan Poncowarno tipe A;
15. Kecamatan Kebumen tipe A;
16. Kecamatan Pejagoan tipe A;
17. Kecamatan Sruweng tipe A;
18. Kecamatan Adimulyo tipe A;
19. Kecamatan Kuwarasan tipe A;
20. Kecamatan Rowokele tipe A;
21. Kecamatan Sempor tipe A;
22. Kecamatan Gombong tipe A;
23. Kecamatan Karanganyar tipe A;
24. Kecamatan Karanggayam tipe A;
25. Kecamatan Sadang tipe A; dan
26. Kecamatan Karangsambung tipe A.

2. Ketentuan Pasal 13

Semula berbunyi:

Pasal 13

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sub urusan bencana sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali sub urusan kebakaran.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dibentuknya kelembagaan yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Menjadi

Pasal 13

Dihapus

3. Pasal II berisi pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta pengaturan mengenai saat berlakunya Perda dan perintah penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian filosofis, sosiologis, yuridis, serta analisis terhadap kondisi faktual dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diperlukan sebagai upaya penyesuaian kelembagaan perangkat daerah terhadap perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

Perubahan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk mewujudkan tiga tujuan utama. Pertama, memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui penyesuaian tipologi menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara lebih efektif pada tahap prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana.

Kedua, mewujudkan pengaturan kelembagaan perangkat daerah yang lebih harmonis dan memberikan kepastian hukum melalui pengintegrasian pengaturan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Langkah tersebut sekaligus menyederhanakan pengaturan kelembagaan perangkat daerah sehingga lebih terpadu, sistematis, dan mudah dalam pelaksanaan maupun evaluasi.

Ketiga, memperkuat penyelenggaraan suburusan ekonomi kreatif melalui penyesuaian nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 19 Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025. Penyesuaian tersebut diharapkan mampu mendukung pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, promosi, serta kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan potensi daerah.

Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang memadai serta layak untuk dibentuk sebagai dasar hukum penataan kelembagaan perangkat daerah yang efektif, adaptif, dan selaras dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian dalam Naskah Akademik ini, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai tindak lanjut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Pelaksana

Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah yang mengalami perubahan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan. Penyusunan Peraturan Bupati perlu diselaraskan dengan ketentuan mengenai sistem kerja aparatur sipil negara serta perkembangan peraturan perundang-undangan.

2. Penyesuaian Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu melakukan penyesuaian kelembagaan melalui penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, serta penempatan sumber daya aparatur sesuai kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai. Langkah tersebut diperlukan agar perubahan kelembagaan dapat diikuti dengan penguatan kapasitas organisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas perangkat daerah.

3. Penyesuaian Perencanaan dan Penganggaran

Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menyesuaikan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan perangkat daerah, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan dapat didukung oleh program, kegiatan, dan anggaran yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.